

KEGIATAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI BIDANG LALU LINTAS JALAN

KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RPPJ MELALUI E-PURCHASING

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.

II. LATAR BELAKANG

Jalan sebagai salah satu bagian dari prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam peranannya terutama untuk mendukung pertumbuhan dibidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan. Jalan juga berfungsi sebagai urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan orang, angkutan barang dan jasa angkutan lainnya yang aman, nyaman dan berkeselamatan, salah satu faktor pendukungnya adalah perlunya perlengkapan jalan yang cukup memadai.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 620/2/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah, bahwa ruas jalan provinsi yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sepanjang 2.404.741 KM yang tersebar pada 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 6 (enam) Kota.

Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) merupakan salah satu perlengkapan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri/kanan jalan yang digunakan untuk memberikan petunjuk bagi para pengguna jalan sebelum pengguna jalan tersebut tiba di ujung sebuah persimpangan..

Oleh karena itu kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk memasang RPPJ pada ruas jalan provinsi menjadi salah satu prioritas saat ini dan waktu yang akan datang.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Terbangunnya dan tersedianya perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
2. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di daerah rawan kecelakaan maupun di lokasi wisata.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Perlengkapan jalan merupakan tujuan untuk mengurangi angka dan tingkat totalitas kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana jalan dan pengguna jalan yang kurang baik.
2. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan di Jalan Provinsi Jawa Tengah;
3. Keamanan berlalu lintas;
4. Pengarah Jalan; dan

5. Memberikan kenyamanan lingkungan.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi untuk Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) (Ukuran 120x180 cm) di Ruas Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 difokuskan pada Jalan Utama Provinsi Jawa Tengah yang merupakan jalan kewenangan Provinsi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Adapun Ruang Lingkup Pekerjaannya adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan pondasi tiang dengan metode pracetak (pre cast) dengan dimensi sesuai pada spesifikasi teknis.
2. Pengadaan dan pemasangan tiang serta bahan daun RPPJ dengan ketentuan sesuai pada spesifikasi teknis.

V. NAMA PAKET PEKERJAAN

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ

VI. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ di ruas jalan wilayah kerja Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan (BPSPP) Wilayah V sebanyak 10 buah.

VII. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan di ruas jalan wilayah kerja Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan (BPSPP) Wilayah V

VIII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak penyerahan lokasi pekerjaan/ penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara PPK dengan Penyedia

IX. JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

Jangka waktu pemeliharaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung mulai sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO).

X. SYARAT KUALIFIKASI PERUSAHAAN

1. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Akte pendirian dan/atau akte perubahan terakhir (apabila telah mengalami perubahan);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / NIB yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota dan masih berlaku;
 - c. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN) Klasifikasi : Bangunan Sipil Kode : SI003, Sub Klasifikasi : Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara yang sah dan masih berlaku sampai dengan tanggal penetapan pemenang;
 - d. Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan (TD-BUPPJ) bidang Rambu Lalu Lintas sesuai Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 tanggal 25 Juni 2015;
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2023/2024);
3. Mempunyai pengalaman sesuai sub bidang termasuk pengalaman sub kontrak dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun terakhir;
4. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan (apabila ada);

5. Memiliki sumber daya manusia dan peralatan dengan jumlah dan persyaratan minimal yang ditetapkan dokumen;
6. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
8. Memiliki alamat perusahaan tetap dan jelas yang dibuktikan bukti kepemilikan (milik sendiri /sewa).

XI. PERSYARATAN TEKNIS

Surat perjanjian kerjasama dari distributor resmi (dilampiri surat penunjukan dari pabrikan, atau dari pabrikan bahan reflektif sheeting sesuai dengan spesifikasi teknis.

XII. SURAT PERNYATAAN

Surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai waktu dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku.

XIII. PERSONIL DAN PERALATAN

1. Personil Manajerial :

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah	Sertifikat Kompetensi Kerja
1.	Pelaksana Teknis	Min SMA/SMK	1 Org	SKT Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan (TS 028)/ Pelaksana Pekerjaan Jalan (TS 045)
2.	Ahli/ Petugas K3	Min SMA/SMK	1 Org	Sertifikasi K3 Konstruksi dari Lembaga yang berwenang.

2. Peralatan :

No	Peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil truck bak terbuka	1 unit	- Peralatan milik sendiri dilampiri hasil pemindaian (scan) bukti kepemilikan asli yang sah. - Peralatan sewa dilampiri hasil pemindaian (scan) Surat Perjanjian Sewa asli dengan klausul “masa berlaku sewa sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal SPMK
2.	Alat Las	1 unit	
3.	Concrete mixer / molen kapasitas 0,3 m3	1 unit	
4.	Perlengkapan keselamatan : a. Traffic cone b. Rambu-rambu peringatan c. Rotari d. Meteran Jalan	1 set	

XIV. FORMULIR RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

No	Uraian Bahan, Upah dan Sewa	Satuan	Kuantitas	
1.	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah) Ahli K3 Konstruksi (Potensi Resiko Tinggi Sedang)	Orang/ Bulan	1,5	Bulan
2.	Laporan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K) <i>Termasuk ada tinjau ulang RK3K jumlah 3 buku per-laporan</i>	Buku	1,5	Bulan
3.	Laporan bulanan/periode inspeksi K3 Konstruksi (RK3K) <i>Jumlah 3 buku per-laporan</i>	Buku	1,5	Bulan
4.	Pengadaan peralatan dan fasilitas penunjang K3 konstruksi : a. Alat pelindung diri/APD (Sesuai kebutuhan : Helm, Sefti Belt, Sepatu, Kaos Tangan, Rompi, Jas Hujan, Kaca Mata Pengaman) b. Fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) c. Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Set Set Buku	8 1 1	

No	Jenis/Tipe/Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan Persiapan	1. Tertimpa beton pra cetak (pre cast) pada saat pemasangan. 2. Terjatuh ke lubang galian pondasi. 3. Terjatuh dari ketinggian.
2.	Pekerjaan Struktural a. Pekerjaan perakitan b. Pekerjaan galian tanah c. Pekerjaan pemasangan beton/tiang	1. Terjatuh ke lubang galian pondasi. 2. Tangan terkena palu. 3. Tangan dan kaki terkena batu/besi. 4. Terkena percikan api pada saat pemotongan/pengelasan besi. 5. Terjatuh dari ketinggian.

XV. DOKUMEN TEKNIS

- 1. Spesifikasi Teknis Pekerjaan;
- 2. Data Personil;
- 3. Data Peralatan;
- 4. Formulir isian RK3K.

XVI. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

- 1. Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut **PPTK** adalah pejabat yang melaksanakan kegaitan.
- 2. Penanggung Jawab Kegiatan
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut **PPKom** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan tersebut yaitu Kepala Bidang Lalu Lintas.
- 3. Penerima Manfaat
Masyarakat Jawa Tengah khususnya yang sering menggunakan kendaraan umum.

XVII. PERKIRAAN BIAYA

Untuk pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RPPJ dengan perkiraan biaya adalah sebagai berikut :

Pagu Anggaran : **Rp. 90.000.000,-** (*Sembilan Puluh Juta Rupiah*)

HPS : **Rp. 88.476.000,-** (*Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu RUpiah*)

Jenis Kontrak : Lumpsum

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini di susun, agar dalam pelaksanaan pekerjaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan RPPJ dapat berjalan dengan baik.

Semarang, Januari 2025

KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen

ERRY DERIMA RYANTO, ATD. MT.

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19690114 199203 1 005